

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Menimbang : a.

74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan

umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

- menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor AU.202/27/3 PHB 2017 tanggal 12 April 2017 hal Usulan Tarif Layanan Balai Kesehatan Penerbangan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

- bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum c. Kesehatan Penerbangan pada Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang : 1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 2. tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan utama; dan
- b. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif pemeriksaan dan pengujian gigi;
- b. tarif pemeriksaan dan pengujian radiologi;
- c. tarif pemeriksaan dan pengujian jantung;
- d. tarif pemeriksaan dan pengujian fisik;
- e. tarif pemeriksaan dan pengujian electro encephalo graphy;
- f. tarif pemeriksaan dan pengujian mata;
- g. tarif pemeriksaan dan pengujian audiometri;
- h. tarif pemeriksaan dan pengujian laboratorium;
- i. tarif pemeriksaan dan pengujian spirometri;
- j. tarif pemeriksaan dan pengujian fisioterapi;
- k. tarif pemeriksaan dan pengujian psikologi;
- 1. tarif layanan administrasi kesehatan; dan
- m. tarif layanan kesehatan penerbangan tingkat lanjut.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; dan
- c. tarif penggunaan sarana transportasi.

Pasal 5

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

/h

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan

- kesehatan dengan pihak penjamin lainnya dan/atau pengguna jasa.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 12

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 720

LEUANGAN REL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)			
1.	Pemeriksaan dan Pengujian Gigi	Per Tindakan	50.000,- s.d. 87.500,-			
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Radiologi					
	a. Foto Gigi Geligi	Per Tindakan	70.000,- s.d. 200.000,-			
	b. Foto <i>X-Ray</i> Nonkontras	Per Tindakan	165.000,- s.d. 350.000,-			
	c. Foto <i>X-Ray</i> Kontras	Per Tindakan	350.000,-			
	d. Ultrasonografi	Per Tindakan	300.000,- s.d. 500.000,-			
3.	Pemeriksaan dan Pengujian Jantung	Per Tindakan	181.500,- s.d. 715.000,-			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
4.	Pemeriksaan dan Pengujian Fisik	Per Tindakan	25.000,- s.d. 120.000,-		
5.	Pemeriksaan dan Pengujian <i>Electro Encephalo Graphy</i>	Per Tindakan	600.000,-		
6.	Pemeriksaan dan Pengujian Mata	Per Tindakan	17.500,- s.d. 100.000,-		
7.	Pemeriksaan dan Pengujian Audiometri	Per Tindakan	75.000,-		
8.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	Per Tindakan	35.000,- s.d. 450.000,-		
9.	Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri	Per Tindakan	100.000,-		
10.	Pemeriksaan dan Pengujian Fisioterapi	Per Tindakan	50.000,-		
11.	Pemeriksaan dan Pengujian Psikologi	Per Tindakan	130.000,-		
12.	Layanan Administrasi Kesehatan				
	a. Administrasi	Per Kunjungan	17.500,-		
	b. Resume	Per Orang	30.000,-		
	c. Berkas Rekam Medis	Per Kunjungan	25.000,-		



No.	Jenis Layanan			Satuan	Tarif (Rp)			
	d.	Sei	tifikat Kesehatan	Per Sertifikat			60.000,-	
13.	Layanan Kesehatan Penerbangan Tingkat Lanjut							
	a. Pemeriksaan dan Pengujian Gigi Tingkat Lanjut							
		1)	Perawatan Preventif Gigi	Per Tindakan			200.000,-	
		2)	Restorasi dan Perawatan Saluran Akar	Per Gigi	150.000,-	s.d.	1.000.000,-	
		3)	Pencabutan dan Odontektomi	Per Gigi	150.000,-	s.d.	2.500.000,-	
		4)	Pencetakan Gigi	Per Tindakan	150.000,-	s.d.	250.000,-	
		5)	Gigi Tiruan Lepasan dan Cekat	Per Gigi	100.000,-	s.d.	2.000.000,-	
		6)	Perawatan Periodontologi Gigi	Per Regio	150.000,-	s.d.	350.000,-	
		7)	Perawatan Estetik Gigi	Per Tindakan	350.000,-	s.d.	4.000.000,-	

No.	Jenis Layanan			Satuan	Tarif (Rp)		
		8)	Penatalaksanan Emergensi Gigi	Per Tindakan	180.000,-	s.d.	500.000,-
	b. Pemeriksaan dan pengujian Radiologi Tingkat Lanjut						
		1)	Foto <i>X-Ray</i> Kontras Tingkat Lanjut	, Per Tindakan	750.000,-	s.d.	850.000,-
**.		2)	Ultrasonografi Tingkat Lanjut	Per Tindakan	130.000,-	s.d.	850.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO 9 NIP 1971091219970310014111001